



PENABULU FOUNDATION
CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION

PEDOMAN PENA BULU
PENA BULU GUIDELINES




PSEAH SAFEGUARDING
PSEAH SAFEGUARDING

2025

LEMBAR PENGESAHAN / APPROVAL SHEET

No. Dokumen <i>Document No.</i>	001-Doc/LP/PB/I/2025
Nama Dokumen <i>Document Name</i>	PSEAH Safeguarding / <i>PSEAH Safeguarding</i>
Tanggal Pengesahan <i>Date of Approval</i>	1 Januari 2025 <i>1 January 2025</i>

Versi / <i>Version</i>	Tanggal / <i>Date</i>	Deskripsi / <i>Description</i>
V1	1 Januari 2025 <i>1 January 2025</i>	Dokumen Awal <i>Initial Document</i>

Diajukan oleh: <i>Submitted by:</i>	Diperiksa oleh: <i>Reviewed by:</i>	Disetujui oleh: <i>Approved by:</i>
		
Eko Kurniawan Komara	Hadi Prayitno	Damayanti Buchori
Direktur Eksekutif <i>Executive Director</i>	Pengawas <i>Supervisory</i>	Ketua Pembina <i>Chair of Governing Board</i>

DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENT

DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENT.....	3
1.PENDAHULUAN.....	4
1.INTRODUCTION.....	4
2.TUJUAN.....	5
2.PURPOSE.....	5
3.DASAR HUKUM.....	6
3.LEGAL BASIS.....	6
4.RUANG LINGKUP.....	8
4.SCOPE.....	8
5.PRINSIP-PRINSIP.....	9
5.PRINCIPLES	9
6.IMPLEMENTASI KEBIJAKAN.....	10
6.POLICY IMPLEMENTATION.....	10
7.PELANGGARAN KEBIJAKAN.....	15
7.POLICY VIOLATIONS.....	15
8.DUKUNGAN BAGI PENYINTAS.....	15
8.SUPPORT FOR SURVIVOR.....	15
9.LAYANAN PENGADUAN DAN ATAU MASUKAN.....	17
9.COMPLANTS AND OR FEEDBACK MECHNISMS.....	17
10.KELUHAN TENTANG MITRA KERJA MAUPUN ORGANISASI/BADAN EKSTERNAL.....	19
10.COMPLAINTS CONCERNING PARTNERS OR EXTERNAL ORGANIZATION/BODIES.....	19
LAMPIRAN 1 – DEFINISI.....	20
ANNEX 1 – DEFINITION.....	20
LAMPIRAN 2 – SALURAN PENGADUAN / ANNEX 2 – COMPLAINTS CHANNEL.....	22

1. PENDAHULUAN

Yayasan Pena Bulu tidak akan menoleransi pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan seksual atau dikenal dengan istilah SEAH (Sexual Exploitation, Abuse and Harassment). Di Yayasan Pena Bulu, kami percaya bahwa semua orang memiliki hak untuk menjalani hidup mereka dengan terbebas dari kekerasan seksual dan dari segala bentuk penyalahgunaan jabatan terlepas dari umur, jenis kelamin, seksualitas, orientasi seksual, disabilitas, agama, atau asal suku. Kami menyadari bahwa terdapat dinamika kekuasaan yang tidak seimbang di seluruh organisasi dan yang berhubungan dengan pihak yang kami layani, dan kami menyadari bahwa kami menghadapi risiko di mana beberapa orang berpotensi mengeksploitasi jabatan mereka untuk keuntungan mereka sendiri. Yayasan Pena Bulu tidak akan menoleransi karyawan, relawan, konsultan, mitra, atau pihak lainnya yang bersangkutan dengan pekerjaan untuk melakukan pelecehan seksual, eksploitasi seksual, atau kekerasan seksual. Yayasan Pena Bulu berkomitmen untuk membantu para penyintas meningkatkan kapasitas dalam perlindungan, pelaporan, penyelidikan, respon, dan pencegahan pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan seksual.

Saat kami berkembang sebagai organisasi, kami semakin menyadari bahwa SEAH dan penyalahgunaan kekuasaan terkait harus ditangani secara konsisten dengan kebutuhan untuk melibatkan korban/penyintas dan komunitas untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons SEAH dan penyalahgunaan kekuasaan terkait. Sesuai dengan praktik terbaik, Yayasan Pena Bulu telah mengadopsi empat kategori berikut untuk membingkai pendekatannya terhadap pencegahan SEAH:

1. INTRODUCTION

Pena Bulu Foundation will not tolerate sexual harassment, exploitation, and abuse, known as SEAH (Sexual Exploitation, Abuse and Harassment). At Pena Bulu Foundation, we believe that all individuals have the right to live free from sexual violence and any form of abuse of power, regardless of age, gender, sexuality, sexual orientation, disability, religion, or ethnicity. We recognize that there are imbalanced power dynamics throughout the organization and in relation to the communities we serve, and we acknowledge that we face risks where some individuals may exploit their positions for personal gain. Pena Bulu Foundation will not tolerate staff, volunteers, consultants, partners, or other parties involved in our work engaging in sexual harassment, sexual exploitation, or sexual abuse. Pena Bulu Foundation is committed to supporting survivors by strengthening capacities in protection, reporting, investigation, response, and prevention of sexual harassment, exploitation, and abuse.

As we grow as an organization, we increasingly recognize that SEAH and related abuses of power must be addressed consistently with the need to involve victims/survivors and communities to prevent, detect, and respond to SEAH and related abuses of power. In line with best practices, Pena Bulu Foundation has adopted the following four categories to frame its approach to preventing SEAH:

- Policies, leadership, and management
- Prevention

- Kebijakan, kepemimpinan, dan manajemen
- Pencegahan
- Pelaporan dan keluhan
- Respons, akuntabilitas, dan transparansi
- Reporting and complaints
- Response, accountability, and transparency

Keseluruhan dokumen ini adalah "dokumen hidup," yang dimaksudkan untuk ditinjau secara independen dan diperbarui secara berkala. Para pemimpin dan Safeguarding Focal Point di Yayasan Pena Bulu akan menggunakan kebijakan ini bersamaan dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia yang relevan untuk memutuskan dan menanggapi keluhan dan masalah yang diajukan.

This entire document is a "living document," intended to be independently reviewed and updated periodically. Leaders and Safeguarding Focal Points at Pena Bulu Foundation will use this policy together with relevant laws in the Republic of Indonesia to decide and respond to complaints and issues raised.

2. TUJUAN

2. PURPOSE

Kebijakan Perlindungan dari Eksploitasi dan Pelecehan Seksual secara khusus bertujuan untuk:

The Policy on Protection from Sexual Exploitation and Abuse specifically aims to:

- | | |
|--|--|
| <p>a. Mencegah semua orang dari SEAH (sexual exploitation, abuse and harrasment) atau pelecehan, eksploitasi dan kekerasan seksual dan memastikan tindakan efektif untuk dilakukan ketika masalah terjadi.</p> | <p>a. Prevent all individuals from SEAH (sexual exploitation, abuse, and harassment) and ensure effective actions are taken when issues occur.</p> |
| <p>b. Memastikan bahwa Yayasan Pena Bulu memperlakukan setiap orang secara setara dan adil;</p> | <p>b. Ensure that Pena Bulu Foundation treats all individuals equally and fairly;</p> |
| <p>c. Memberikan kejelasan bagi setiap orang untuk mengetahui bagaimana mereka diperlakukan dan kemana harus melapor jika mereka ingin menyampaikan keluhan;</p> | <p>c. Provide clarity for everyone regarding how they will be treated and where to report if they wish to submit a complaint;</p> |
| <p>d. Memastikan bahwa semua karyawan Yayasan Pena Bulu, Organ Yayasan (Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus) memahami</p> | <p>d. Ensure that all Pena Bulu Foundation staff and Foundation Organs (Board of Trustees, Board of Supervisors, and Board of Management) fully understand</p> |

sepenuhnya bagaimana memperlakukan setiap orang dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan pelecehan seksual.

how to treat all individuals and protect them from any form of sexual violence, exploitation, and harassment;

- | | |
|---|--|
| <p>e. Memastikan bahwa konsultan, relawan, mitra, orang yang bekerja dengan kita dan perwakilan lainnya, memahami sepenuhnya kebijakan organisasi di Yayasan Pena Bulu dalam melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan pelecehan seksual dan mekanisme pelaporan dan respon terhadap setiap kasus yang terjadi.</p> | <p>e. Ensure that consultants, volunteers, partners, individuals working with us, and other representatives fully understand the organizational policy of Pena Bulu Foundation in protecting them from any form of sexual violence, exploitation, and harassment, as well as the reporting and response mechanisms for any cases that occur.</p> |
|---|--|

3. DASAR HUKUM

3. LEGAL BASIS

Seluruh kebijakan yang ada di Yayasan Pena Bulu selaras dan patuh dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan atau telah diratifikasi di Indonesia. Kebijakan Safeguarding ini turut mempertimbangkan:

All policies within Pena Bulu Foundation are aligned with and adhere to applicable laws and regulations and/or those that have been ratified in Indonesia. This Safeguarding Policy also takes into consideration the following:

- | | |
|--|--|
| <p>a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> | <p>a. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia</p> |
| <p>b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)</p> | <p>b. Law Number 7 of 1984 on the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)</p> |
| <p>c. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)</p> | <p>c. Presidential Decree (Keppres) Number 36 of 1990 on the Ratification of the Convention on the Rights of the Child</p> |
| <p>d. d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> | <p>d. Law Number 39 of 1999 on Human Rights</p> |
| <p>e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> | <p>e. Law Number 13 of 2003 on Manpower</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)</p> | <p>f. Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (ITE Law)</p> |
| <p>g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Proccol to the Convention on the Rights of the Children, Child Prostitution, and Child Pornography</p> | <p>g. Law Number 10 of 2012 on the Ratification of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography</p> |
| <p>h. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p> | <p>h. Law Number 31 of 2014 on Amendments to Law Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims</p> |
| <p>i. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</p> | <p>i. Law Number 35 of 2014 on Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection</p> |
| <p>j. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan turunannya</p> | <p>j. Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities and its derivatives</p> |
| <p>k. Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p> | <p>k. Law Number 12 of 2022 on Crimes of Sexual Violence</p> |
| <p>l. Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</p> | <p>l. Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection</p> |
| <p>m. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</p> | <p>m. Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code</p> |

4. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk siapa saja yang terkait dengan penyampaian kerja Yayasan Pena Bulu, baik selama jam kerja maupun di luar jam kerja normal. Hal ini berlaku termasuk bagi karyawan, konsultan, relawan, Organ Yayasan (Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus), mitra, orang yang bekerja dengan kita, dan perwakilan lainnya yang bekerja melalui program, kampanye, penggalangan dana, dan inisiatif lainnya.

Di beberapa tempat di mana kebijakan berikut bertentangan dengan aturan lokal, kebijakan lokal harus diikuti dengan pedoman dari Yayasan Pena Bulu. Kebijakan Yayasan Pena Bulu akan berlaku jika kebijakan ini lebih ketat daripada peraturan setempat.

Meskipun Yayasan Pena Bulu bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang lain, dan mengambil setiap tindakan pencegahan untuk mengelola dan mengurangi risiko, pada situasi tertentu, Yayasan Pena Bulu mungkin memiliki keterbatasan dalam keterlibatan dan kendali untuk bertanggung jawab dalam setiap tindakan tersebut. Dalam hal ini, Yayasan Pena Bulu memiliki tanggung jawab untuk menjelaskannya kepada orang tersebut, memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana melanjutkan aktivitas dengan aman, serta merujuk kepada jaringan dan pihak-pihak lain yang memiliki kapasitas dan sumber daya.

4. SCOPE

This policy applies to anyone involved in the delivery of Pena Bulu Foundation's work, both during and outside normal working hours. This includes staff, consultants, volunteers, Foundation Organs (Board of Trustees, Board of Supervisors, and Board of Management), partners, individuals working with us, and other representatives working through programs, campaigns, fundraising activities, and other initiatives.

In locations where this policy may conflict with local regulations, local regulations should be followed with guidance from Pena Bulu Foundation. The policies of Pena Bulu Foundation will apply if they are stricter than the local regulations.

While Pena Bulu Foundation is responsible for ensuring the health, safety, and welfare of others, and takes all reasonable precautions to manage and reduce risks, in certain situations Pena Bulu Foundation may have limitations in involvement and control to be fully responsible for all actions. In such cases, Pena Bulu Foundation has the responsibility to explain such limitations to the concerned individuals, provide clear information on how to continue activities safely, and refer to networks and other parties with adequate capacity and resources.

5. PRINSIP-PRINSIP

Tiga prinsip yang mendasari pendekatan Yayasan Pena Bulu terhadap PSEAH adalah: (1) pendekatan yang berpusat pada korban/penyintas, (2) Perlakuan setara dan adil, dan (3) koordinasi dengan jejaring pendukung untuk mencegah dan merespon kasus SEAH.

Yayasan Pena Bulu secara sengaja menerapkan pendekatan yang berpusat pada korban/penyintas dan berlandaskan trauma ini bertujuan untuk memberdayakan korban/penyintas, memfasilitasi mereka agar memiliki kuasa penuh, dan memastikan respons yang empatik, penuh hormat, dan individual dalam cara yang tidak menghakimi. Oleh karena itu, Yayasan Pena Bulu berusaha untuk menjaga martabat, keselamatan, pengalaman, hak, kebutuhan, dan keinginan korban/penyintas tetap di pusat proses SEAH dari awal hingga akhir. Prinsip ini diwujudkan dalam penilaian risiko dan desain program (pencegahan); penyadartahuan dan saluran pelaporan (deteksi); layanan dukungan dan investigasi (respon); dan keterlibatan berbagai pihak (kemitraan).

Saat merespons keluhan dan tuduhan SEAH dan penyalahgunaan kekuasaan terkait selama investigasi, praktisi yang berpengalaman dan peka terhadap trauma berinteraksi dengan penyintas dan korban dengan cara yang memprioritaskan mendengarkan mereka, menghindari re-traumatisasi, dan secara sistematis fokus pada keselamatan, hak, kesejahteraan, kebutuhan yang diungkapkan, dan pilihan mereka.

Perwakilan Yayasan Pena Bulu juga berprinsip untuk memperlakukan semua orang dengan terhormat, tanpa memandang ras, identitas gender, bahasa, agama,

5. PRINCIPLES

The three principles underpinning Pena Bulu Foundation's approach to PSEAH are: (1) a victim/survivor-centered approach, (2) equal and fair treatment, and (3) coordination with support networks to prevent and respond to SEAH cases.

Pena Bulu Foundation deliberately implements a trauma-informed, victim/survivor-centered approach that aims to empower survivors, facilitate their agency, and ensure empathetic, respectful, individualized, and non-judgmental responses. Therefore, Pena Bulu Foundation strives to maintain the dignity, safety, experiences, rights, needs, and wishes of victims/survivors at the center of SEAH processes from beginning to end. This principle is reflected in risk assessments and program design (prevention); awareness raising and reporting channels (detection); support services and investigations (response); and stakeholder engagement (partnerships).

When responding to complaints and allegations of SEAH and related abuses of power during investigations, experienced and trauma-informed practitioners interact with survivors in ways that prioritize listening, avoid re-traumatization, and systematically focus on their safety, rights, welfare, expressed needs, and choices.

Representatives of Pena Bulu Foundation are also guided by the principle of treating all individuals with respect, regardless of race, gender identity, language, religion,

pendapat, kebangsaan, suku, status disabilitas, jabatan, orientasi seksual atau status lainnya. Mereka harus bertindak secara profesional terhadap setiap yang berinteraksi dengan mereka sesuai dengan peran mereka, mematuhi kebijakan terkait yang berkaitan dengan pekerjaan melibatkan orang lain. Mereka harus mempertimbangkan risiko bahaya saat terlibat dan atau melakukan aktivitas dengan orang lain jika terdapat kemungkinan seorang peserta dapat mengalami penyiksaan atau dieksploitasi melalui keterlibatan mereka dengan Yayasan Pena Bulu. Perwakilan Yayasan Pena Bulu harus selalu melaporkan setiap kecurigaan, tuduhan atau saksi pelecehan atau pelanggaran lain dari Kebijakan Perlindungan sesuai prosedur pelaporan yang diuraikan dalam kebijakan ini.

Pendekatan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan juga sangat penting untuk perlindungan dari SEAH. Secara internal, Yayasan Pena Bulu mengadopsi filosofi lintas sektor dalam karyawan pencegahan, deteksi, dan kegiatan respons. Secara eksternal, Yayasan Pena Bulu mengakui bahwa koordinasi, kolaborasi, pendekatan yang harmonis, dan pembelajaran pelajaran di antara organisasi multilateral, organisasi non-pemerintah, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, sangat penting untuk keberhasilan

6. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PSEAH Safeguarding Policy harus diterapkan pada seluruh kegiatan Yayasan Pena Bulu. Oleh karena itu, dalam implementasinya, Yayasan Pena Bulu akan melaksanakan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. **Menerapkan Rekrutmen yang Lebih Aman:** Sesuai dengan hukum yang berlaku, Yayasan Pena Bulu

opinion, nationality, ethnicity, disability status, position, sexual orientation, or other status. They must act professionally towards everyone they interact with in accordance with their roles, and comply with relevant policies related to work involving others. They must consider risks of harm when engaging or conducting activities with others, especially if there is potential for a participant to experience abuse or exploitation through their involvement with Pena Bulu Foundation. Representatives of Pena Bulu Foundation must always report any suspicion, allegation, or witnessed sexual harassment or other breaches of the Protection Policy in accordance with the reporting procedures outlined in this policy.

A multi-stakeholder engagement approach is also crucial for protection from SEAH. Internally, Pena Bulu Foundation adopts a cross-sector philosophy in prevention, detection, and response activities. Externally, Pena Bulu Foundation recognizes that coordination, collaboration, harmonized approaches, and shared learning among multilateral organizations, non-governmental organizations, governments, and other stakeholders are essential for successful PSEAH.

6. POLICY IMPLEMENTATION

The PSEAH Safeguarding Policy must be applied across all activities of Pena Bulu Foundation. Therefore, in its implementation, Pena Bulu Foundation will undertake the following actions:

- a. **Implementing Safe Recruitment:** in compliance with applicable laws, Pena Bulu Foundation is committed to

berkomitmen untuk mencegah pelaku tindakan kekerasan dan pelecehan seksual untuk dipekerjakan atau ditempatkan (kembali). Manajer dan tim personel akan memastikan proses penyaringan penerimaan untuk semua personel seperti, relawan, konsultan, dan perwakilan lainnya. Sebagai bagian dari proses, semua formulir aplikasi, wawancara, dan referensi harus memenuhi persyaratan keamanan dan penerimaan karyawan yang adil.

- b. Membuat Perjanjian Kemitraan:** Saat melakukan kerjasama, hibah atau menjadi penerima kerjasama, Yayasan Pena Bulu akan memastikan hal-hal berikut: (i) menyertakan kebijakan ini sebagai lampiran; (ii) menyertakan bahasa yang tepat kepada para entitas, individu, karyawan serta sukarelawan yang dikontrak untuk senantiasa mematuhi Kode Etik yang sesuai dengan standar Kebijakan ini; dan (iii) secara jelas menyatakan bahwa Yayasan Pena Bulu dapat mengakhiri perjanjian yang telah dilakukan apabila entitas/individu tersebut tidak mampu melakukan tindakan pencegahan eksploitasi dan pelecehan seksual, atau menghambat proses pelaporan dan penyelidikan, atau tidak mampu untuk melakukan tindakan korektif ketika tindakan kekerasan dan pelecehan seksual terjadi.
- c. Melaksanakan Pelatihan Karyawan dan Mitra:** Para karyawan Yayasan Pena Bulu dan personel terkait harus menerima pelatihan pengenalan tentang PSEAH policy sebagai syarat ketika mereka bergabung dengan Yayasan Pena Bulu. Mereka juga harus diinformasikan terkait Kebijakan dan nilai-nilai Yayasan Pena Bulu, kode etik, serta cara melaporkan keluhan, dan

preventing perpetrators of sexual violence and harassment from being employed or re-engaged. Managers and personnel teams will ensure screening processes for all personnel such as volunteers, consultants, and other representatives. As part of the process, all application forms, interviews, and references must meet safety requirements and standards of fair recruitment.

- b. Establishing Partnership Agreements:** When entering partnerships, grants, or acting as a recipient of collaboration, Pena Bulu Foundation will ensure the following: (i) include this policy as an annex; (ii) include appropriate language requiring entities, individuals, staff, and contracted volunteers to comply with the Code of Conduct consistent with the standards of this Policy; and (iii) clearly state that Pena Bulu Foundation may terminate the agreement if the entity/individual is unable to take preventive measures against sexual exploitation and harassment, obstructs reporting or investigation processes, or fails to take corrective action when sexual violence and harassment occur.
- c. Conducting Staff and Partner Training:** Pena Bulu Foundation staff and related personnel must receive introductory training on the PSEAH Policy as a requirement upon joining Pena Bulu Foundation. They must also be informed about Pena Bulu Foundation's Policies and values, the Code of Conduct, how to report complaints, and where to seek further safeguarding

dimana mencari informasi lebih lanjut tentang perlindungan di dalam organisasi ini. Siapapun yang bekerja secara langsung dengan para penerima manfaat atas nama Yayasan Pena Bulu harus mendapatkan pelatihan tambahan tentang cara menerima keluhan dan bagaimana menanganinya secara rahasia dan aman.

information within the organization. Anyone working directly with beneficiaries on behalf of Pena Bulu Foundation must receive additional training on how to receive complaints and handle them confidentially and safely.

d. Mempromosikan Akuntabilitas

Penerima Manfaat: Yayasan Pena Bulu berkomitmen untuk mempromosikan akuntabilitas kepada para penerima manfaat dan komunitas kami dalam bekerja dengan: (i) bersikap transparan terhadap program program, aktivitas, dan para penerima manfaat di Yayasan Pena Bulu; (ii) meningkatkan kesadaran tentang Kode Etik Perilaku Yayasan Pena Bulu, kebijakan safeguarding, dan saluran pelaporan; (iii) secara aktif meminta umpan balik dari masyarakat tentang pekerjaan, perilaku individu, dan keluhan di Yayasan Pena Bulu; dan (iv) memberikan tanggapan kepada masyarakat tentang perubahan yang telah dilakukan sebagai hasil dari umpan balik masyarakat, yang secara ideal dilakukan oleh perwakilan senior Yayasan Pena Bulu. Langkah-langkah di atas harus dilakukan secara teratur di sepanjang siklus program atau kegiatan.

d. Promoting Beneficiary Accountability:

Pena Bulu Foundation is committed to promoting accountability to beneficiaries and communities we serve by: (i) being transparent regarding programs, activities, and beneficiaries of Pena Bulu Foundation; (ii) increasing awareness of the Pena Bulu Foundation Code of Conduct, safeguarding policies, and reporting channels; (iii) actively seeking community feedback on Pena Bulu Foundation’s work, individual behavior, and complaints; and (iv) providing responses to the community regarding changes made as a result of community feedback, ideally delivered by senior representatives of Pena Bulu Foundation. These steps must be conducted regularly throughout the program or activity cycle.

e. Menerapkan Pemrograman yang Aman (Safe Programming):

Karyawan Yayasan Pena Bulu dan personel terkait diharuskan untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk menghindari perilaku yang dapat menyebabkan dampak buruk yang tidak disengaja terhadap warga sipil, berkontribusi secara aktif untuk mengurangi ancaman yang ada dan memastikan bahwa program-program memperhatikan sensitivitas terhadap konflik. Hal ini

e. Implementing Safe Programming:

Pena Bulu Foundation staff and related personnel are required to take proactive steps to avoid behaviors that may cause unintended negative impacts on civilians, actively contribute to reducing existing threats, and ensure that programs are conflict sensitive. This includes embedding good practices and preventive measures against sexual violence and harassment across the entire program and project cycle,

termasuk menanamkan kegiatan yang baik dan langkah-langkah pencegahan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di seluruh siklus program dan proyek, termasuk perencanaan proyek, proposal hibah, penilaian, mekanisme pengaduan dan tanggapan serta pemantauan dan evaluasi.

f. Menerapkan Budaya Organisasi yang Aman: Yayasan Pena Bulu akan melakukan segala upaya untuk menciptakan dan memelihara budaya organisasi yang aman bagi semua orang yang bekerja bersama Yayasan Pena Bulu beserta komunitas dimana Yayasan Pena Bulu beroperasi dalam tindakan pencegahan dan respons yang kuat, menawarkan dukungan kepada para penyintas dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terbukti melakukan kekerasan dan eksploitasi seksual.

g. Membuka Saluran Pengaduan untuk Eksploitasi dan Kekerasan Seksual: Yayasan Pena Bulu harus memiliki banyak saluran pengaduan untuk para karyawan, personel terkait, penerima manfaat dan pihak lainnya untuk melaporkan eksploitasi dan kekerasan seksual secara aman. Saluran-saluran pengaduan ini harus dirancang dengan berkonsultasi kepada komunitas dan karyawan lokal untuk memastikan bahwa saluran tersebut aman dan dapat diakses. Yayasan Pena Bulu harus memastikan bahwa setiap orang yang bekerja atas nama Yayasan Pena Bulu dan mereka yang kami layani memiliki informasi tentang bagaimana cara mengakses saluran-saluran pengaduan yang aman. Komitmen ini harus pula didukung dengan menyediakan prosedur pelaporan dalam Bahasa setempat dan penjelasan tentang

including project planning, grant proposals, assessments, complaint and feedback mechanisms, and monitoring and evaluation.

f. Implementing a Safe Organizational Culture: Pena Bulu Foundation will make every effort to create and maintain a safe organizational culture for all individuals working with Pena Bulu Foundation and within the communities where Pena Bulu Foundation operates, through strong prevention and response measures, providing support to survivors, and holding accountable those proven to have committed sexual violence and exploitation.

g. Establishing Complaint Channels for Sexual Exploitation and Abuse: Yayasan Pena Bulu must maintain multiple complaint channels for staff, related personnel, beneficiaries, and others to safely report sexual exploitation and abuse. These complaint channels must be designed in consultation with communities and local staff to ensure they are safe and accessible. Pena Bulu Foundation must ensure that everyone working on behalf of Pena Bulu Foundation and those we serve has information on how to access safe complaint channels. This commitment must be supported by providing reporting procedures in local languages and regular explanations of these complaint channels. Additionally, Pena Bulu Foundation will provide training and information to all Pena Bulu Foundation staff and related

saluran-saluran pengaduan ini secara berkala. Selain itu, Yayasan Pena Bulu akan memberikan pelatihan dan informasi kepada seluruh karyawan Yayasan Pena Bulu dan personel terkait, terutama tentang bagaimana menerima keluhan, untuk memastikan bahwa mereka memahami kewajiban dan bagaimana mereka melaksanakan tugas jika mereka menerima keluhan. Dalam hal ini, kerahasiaan harus ditekankan secara khusus.

h. Menyediakan Layanan Pendampingan dan Dukungan: Yayasan Pena Bulu harus memiliki banyak saluran pengaduan untuk para karyawan, personel terkait, penerima manfaat dan pihak lainnya untuk melaporkan eksploitasi dan kekerasan seksual secara aman. Saluran-saluran pengaduan ini harus dirancang dengan berkonsultasi kepada komunitas dan karyawan lokal untuk memastikan bahwa saluran tersebut aman dan dapat diakses. Yayasan Pena Bulu harus memastikan bahwa setiap orang yang bekerja atas nama Yayasan Pena Bulu dan pihak-pihak yang bekerja dengan Yayasan Pena Bulu memiliki informasi tentang bagaimana cara mengakses saluran-saluran pengaduan yang aman. Komitmen ini harus pula didukung dengan menyediakan prosedur pelaporan dalam Bahasa setempat dan penjelasan tentang saluran-saluran pengaduan ini secara berkala. Selain itu, Yayasan Pena Bulu akan memberikan pelatihan dan informasi kepada seluruh karyawan Yayasan Pena Bulu dan personel terkait, terutama tentang bagaimana menerima keluhan, untuk memastikan bahwa mereka memahami kewajiban dan bagaimana mereka melaksanakan tugas jika mereka menerima keluhan. Dalam hal ini,

personnel—particularly on how to receive complaints—to ensure they understand their obligations and how to perform their duties if they receive a complaint. Confidentiality must be emphasized at all times.

h. Providing Accompaniment and Support Services: Pena Bulu Foundation must maintain multiple complaint channels for staff, related personnel, beneficiaries, and others to safely report sexual exploitation and abuse. These complaint channels must be designed in consultation with communities and local staff to ensure they are safe and accessible. Pena Bulu Foundation must ensure that everyone working on behalf of Pena Bulu Foundation and parties working with Pena Bulu Foundation has information on how to access safe complaint channels. This commitment must be supported by providing reporting procedures in local languages and regular explanations of these complaint channels. Additionally, Pena Bulu Foundation will provide training and information to all Pena Bulu Foundation staff and related personnel—particularly on how to receive complaints—to ensure they understand their obligations and how to perform their duties if they receive a complaint. Confidentiality must be emphasized in particular.

kerahasiaan harus ditekankan secara khusus.

7. PELANGGARAN KEBIJAKAN

Pelanggaran Kebijakan ini tidak akan ditolerir dan dapat mengakibatkan prosedur disipliner, perubahan kewajiban, pemutusan hubungan kerja, dan kemungkinan proses hukum, untuk karyawan Yayasan Pena Bulu, kontraktor, relawan, mitra atau orang yang bekerja atas nama Yayasan Pena Bulu.

Yayasan Pena Bulu akan mengambil tindakan terhadap siapapun yang memiliki relasi dengan Yayasan Pena Bulu, yang berupaya atau melakukan tindakan pembalasan (seperti, namun tidak terbatas pada, pelecehan, intimidasi, tindakan disipliner yang tidak adil atau pembohongan sebagai korban (viktimisasi) terhadap pelapor, penyintas atau saksi lainnya. Karyawan yang diketahui melakukan hal ini akan dikenai tindakan disipliner, termasuk pemutusan hubungan kerja. Orang lain yang bekerja dengan Yayasan Pena Bulu yang diketahui melakukan hal ini berpotensi dikenakan pemutusan hubungan dengan Yayasan Pena Bulu.

Jika seorang karyawan Yayasan Pena Bulu diketahui telah membuat tuduhan dan mereka tahu itu tidak benar, mereka akan dikenakan tindakan disipliner, dan termasuk pemutusan hubungan kerja. Orang lain yang bekerja atas nama Yayasan Pena Bulu akan dikenakan tindakan yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan mereka dengan Yayasan Pena Bulu.

8. DUKUNGAN BAGI PENYINTAS

Tim Safeguarding akan menawarkan dukungan kepada penyintas yang telah mengalami cedera, pelecehan atau eksploitasi, terlepas dari apakah investigasi internal telah dilakukan (seperti

7. POLICY VIOLATIONS

Violations of this Policy will not be tolerated and may result in disciplinary procedures, changes of duties, termination of employment, and possible legal action for Pena Bulu Foundation staff, contractors, volunteers, partners, or individuals working on behalf of Pena Bulu Foundation.

Pena Bulu Foundation will take action against anyone associated with Pena Bulu Foundation who attempts or carries out retaliation (including but not limited to harassment, intimidation, unfair disciplinary action, or victimization against reporters, survivors, or other witnesses). Staff found to have engaged in such actions will be subject to disciplinary measures, including termination of employment. Other individuals working with Pena Bulu Foundation who engage in such actions may have their engagement with Pena Bulu Foundation terminated.

If a Pena Bulu Foundation staff member is found to have made allegations knowing they were false, they will be subject to disciplinary action, including termination of employment. Other individuals working on behalf of Pena Bulu Foundation will be subject to actions that may result in the termination of their engagement with Pena Bulu Foundation.

8. SUPPORT FOR SUVIVORS

The Safeguarding Team will offer support to survivors who have experienced harm, harassment, or exploitation, regardless of whether an internal investigation (such as an internal inquiry) has been conducted.

penyelidikan internal). Dukungan dapat mencakup konseling psiko-sosial, akses Program Bantuan Karyawan Yayasan Pena Bulu (jika tersedia) dan/atau akses ke dukungan lain yang sesuai dengan kebutuhan. Penyintas dapat memilih untuk dan kapan mereka ingin menggunakan pilihan bantuan yang tersedia bagi mereka. Yayasan Pena Bulu akan berupaya untuk memberikan dukungan yang peka terhadap kebutuhan penyintas dan mencarinya di mana pun tersedia.

Selain itu, dengan pendekatan survivor-based approach (pendekatan berbasis penyintas), Yayasan Pena Bulu akan merespon semua dugaan atau tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual secara profesional dan tepat waktu. Segala laporan atau tuduhan akan ditanggapi secara serius dan diselidiki serta ditindaklanjuti sesuai dengan prinsip perlindungan yang tercantum sebagai berikut:

- a. **Manajemen kasus yang kuat dan bertanggung jawab:** Semua tuduhan Kekerasan dan Pelecehan Seksual dan tindakan selanjutnya akan didokumentasikan dalam basis data yang aman untuk memastikan prinsip akuntabilitas. Laporan akan secara resmi ditanggapi dalam 24 jam dan tim perlindungan akan mengadakan pembahasan kasus untuk mengetahui risiko dan langkah selanjutnya dalam 72 jam pertama.
- b. **Penyelidikan Independen:** Yayasan Pena Bulu akan melakukan penyelidikan secara independen, aman, dan berhati-hati melalui penyelidik yang terlatih yang bekerja sama dengan Tim Perlindungan Yayasan Pena Bulu yang mengakui hak dan kewajiban terhadap setiap orang yang terlibat termasuk pelapor

Support may include psychosocial counselling, access to Pena Bulu Foundation's Staff Assistance Program (if available), and/or access to other support services appropriate to the needs. Survivors may choose if and when they wish to access the available support options. Pena Bulu Foundation will strive to provide survivor-sensitive support and seek such services wherever they are available.

In addition, using a survivor-based approach, Pena Bulu Foundation will respond to all concerns or allegations of sexual harassment and abuse professionally and in a timely manner. All reports or allegations will be taken seriously, investigated, and followed up in accordance with the following protection principles:

- a. **Strong and Accountable Case Management:** All allegations of Sexual Abuse and Sexual Harassment and subsequent actions will be documented in a secure database to ensure accountability. Reports will receive an official response within 24 hours, and the safeguarding team will conduct a case discussion to assess risks and next steps within the first 72 hours.
- b. **Independent Investigations:** Pena Bulu Foundation will conduct investigations independently, safely, and carefully through trained investigators working in collaboration with the Pena Bulu Foundation Safeguarding Team, acknowledging the rights and obligations of all parties involved, including the reporter and/or

dan/atau penyintas, saksi dan subjek pengaduan (SP).

survivor, witnesses, and the subject of complaint (SOC).

- c. Pengambilan Keputusan yang Bertanggung Jawab:** Yayasan Pena Bulu akan melakukan tindakan yang cepat dan tepat terhadap karyawan Yayasan Pena Bulu dan personel terkait yang diketahui telah melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Hal ini termasuk tindakan administratif dan disiplin, dan/atau rujukan ke otoritas setempat yang terkait jika sesuai dan aman untuk dilakukan. Pembuat keputusan yang independen dan yang dapat mewakili setiap gender akan ditugaskan dalam setiap penyelidikan untuk memastikan ketidakberpihakan, transparansi, dan akuntabilitas. Proses pengambilan keputusan akan ditinjau oleh pimpinan dan/atau penasihat Tim Perlindungan yang terkait.

- c. Responsible Decision-Making:** Pena Bulu Foundation will take swift and appropriate action against Pena Bulu Foundation staff and related personnel found to have committed acts of sexual violence or harassment. This includes administrative and disciplinary measures, and/or referrals to relevant local authorities where appropriate and safe to do so. Independent decision-makers who represent multiple genders will be assigned to each investigation to ensure impartiality, transparency, and accountability. The decision-making process will be reviewed by relevant safeguarding leadership and/or advisors.

9. LAYANAN PENGADUAN ATAU MASUKAN

Karyawan Yayasan Pena Bulu dan personel terkait mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan kecurigaan atau kekhawatiran terkait adanya tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Setiap individu dapat menyampaikan keluhan mereka kepada Yayasan Pena Bulu terkait insiden yang mereka alami, saksikan, atau dengar, tentang anggota atau mitra karyawan Yayasan Pena Bulu (pemasok, mitra, kontraktor, dan lain-lain) tanpa takut akan ancaman. Karyawan Yayasan Pena Bulu dan personel terkait tidak diperbolehkan menyelidiki kasus dugaan pelanggaran seorang diri.

9. COMPLAINT AND OR FEEDBACK SERVICES

Pena Bulu Foundation staff and relevant personnel have the responsibility to report any suspicions or concerns regarding acts of sexual exploitation, abuse, and harassment. Any individual may submit their complaints to the Pena Bulu Foundation regarding incidents they have experienced, witnessed, or heard about involving staff members or partners of the Pena Bulu Foundation (suppliers, partners, contractors, etc.) without fear of retaliation. Pena Bulu Foundation staff and relevant personnel are not permitted to investigate allegations on their own.

Seluruh pihak (termasuk penerima manfaat Yayasan Pena Bulu) dapat melaporkan keluhan atau kekhawatiran mereka kepada Yayasan Pena Bulu tentang sesuatu yang telah mereka alami atau saksikan tanpa takut akan adanya ancaman. Pihak terkait dapat melaporkan hal ini secara lisan maupun tulisan kepada tim Yayasan Pena Bulu, Safeguarding Focal Points di Yayasan Pena Bulu maupun mitra, atau menggunakan layanan bantuan pelaporan pengaduan. Para karyawan juga dapat memilih untuk menyampaikan keluhan kepada manajer mereka atau anggota tim personel.

Keluhan dapat dibuat secara anonim. Setiap upaya akan dilakukan untuk menjaga kerahasiaan selama proses pengaduan. Informasi yang mengidentifikasi individu yang terlibat dalam pengaduan tersebut akan terbatas pada para karyawan yang memiliki kepentingan dan tidak akan disebarluaskan lebih luas tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak yang terlibat, kecuali jika nyawa seseorang tersebut berada dalam bahaya, atau anak terancam risiko, atau seperti yang ditetapkan oleh hukum yang sejalan dengan konsultasi bersama penasihat hukum dan apabila dirasa aman untuk menyebarkan nya. Informasi yang tidak teridentifikasi akan disebarluaskan sebagaimana syarat pelaporan.

Karyawan yang terlibat dalam proses pelaporan pengaduan akan diberi tahu tentang pentingnya menjaga kerahasiaan dan akan diminta untuk menandatangani kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan. Karyawan yang melanggar akan dikenakan sanksi disiplin dan sampai dengan pemutusan hubungan kerja, serta bagi pihak lain yang bekerja sama dengan Yayasan Pena Bulu, maka akan ada pemutusan kerjasama dengan Yayasan Pena Bulu. Dalam beberapa

All parties (including beneficiaries of the Pena Bulu Foundation) may report their complaints or concerns to the Pena Bulu Foundation about something they have experienced or witnessed, without fear of retaliation. Complaints may be submitted verbally or in writing to the Pena Bulu Foundation team, the Safeguarding Focal Points within the Foundation or its partners, or through the complaints reporting helpline. Staff may also choose to report complaints to their manager or a member of the HR team.

Complaints may be made anonymously. Every effort will be made to maintain confidentiality during the complaint-handling process. Information that identifies individuals involved in the complaint will be restricted to staff with a legitimate need-to-know and will not be shared more widely without the consent of the individuals involved, except where someone's life is at risk, a child is at risk, or as required by law in consultation with legal counsel and where it is deemed safe to disclose such information. Non-identifying information will be disclosed as required for reporting purposes.

Staff involved in the complaints handling process will be informed of the importance of maintaining confidentiality and will be required to sign a confidentiality agreement. Staff who violate this requirement will be subject to disciplinary action up to and including termination of employment. For external parties working with the Pena Bulu Foundation, cooperation may be terminated. In some cases, such violations may be considered a legal offense.

kasus, pelanggaran semacam ini dapat dianggap melanggar

10. KELUHAN TENTANG MITRA KERJA MAUPUN ORGANISASI / BADAN EKSTERNAL

Ketika Yayasan Pena Bulu menerima pengaduan tentang mitra organisasi, Yayasan Pena Bulu mengharapkan mitra organisasi tersebut dapat merespons dengan cepat, tepat dan aman. Yayasan Pena Bulu akan membantu mitra organisasi untuk memastikan kewajiban pelaporannya.

Bila perlu, Yayasan Pena Bulu akan bekerja sama dengan mitra organisasi tersebut untuk mengatasi masalah yang terjadi melalui penyelidikan independen yang sesuai. Jika terbukti ada tindakan kekerasan, maka pekerjaan yang sedang dilaksanakan bersama mitra organisasi tersebut tidak dapat melibatkan individu yang bersangkutan. Jika ada alasan yang meyakinkan bahwa tuduhan pelecehan atau kekerasan tidak ditangani dengan baik oleh pihak mitra organisasi, maka akan berisiko adanya penarikan dana atau pemberhentian hubungan kerja (termasuk jaringan dan konsorsium).

Keluhan perlindungan tentang organisasi/badan yang dilaporkan ke Yayasan Pena Bulu harus dirujuk kepada tim Safeguarding yang akan meneruskan laporan kasus tersebut kepada organisasi terkait serta kelompok kerja PSEA lokal, jaringan atau polisi/pendonor jika dirasa sesuai dan aman untuk melakukan hal tersebut. Yayasan Pena Bulu tidak akan meneliti kasus yang berhubungan dengan organisasi lain, tetapi Yayasan Pena Bulu memiliki kewajiban untuk melapor.

10. COMPLAINTS CONCERNING IMPLEMENTING PARTNER OR EXTERNAL ORGANIZATIONS

When the Pena Bulu Foundation receives a complaint concerning a partner organization, the Foundation expects the partner organization to respond promptly, appropriately, and safely. The Pena Bulu Foundation will support the partner organization to ensure they meet their reporting obligations.

Where necessary, the Pena Bulu Foundation will work together with the partner organization to address the issue through an appropriate independent investigation. If an act of abuse is substantiated, any ongoing work with the partner organization must not involve the individual concerned. If there is credible reason to believe that allegations of abuse or exploitation are not being handled properly by the partner organization, this may lead to funding withdrawal or termination of the working relationship (including in networks or consortia).

Safeguarding complaints concerning organizations/entities reported to the Pena Bulu Foundation must be referred to the Safeguarding Team, which will forward the case to the relevant organization and the local PSEA working group, networks, or police/donor if appropriate and safe to do so. The Pena Bulu Foundation will not investigate cases related to other organizations, but it does have an obligation to report.

LAMPIRAN 1 – DEFINISI

Karyawan Yayasan Pena Bulu dan Personel

Terkait: Istilah “karyawan Yayasan Pena Bulu dan Personel Terkait” mencakup semua karyawan Yayasan Pena Bulu, anggota dewan, sukarelawan, pekerja magang, konsultan internasional serta lokal, pekerja harian, di samping kontraktor individu dan perusahaan dari entitas ini dan personel terkait. Hal ini termasuk entitas non-Yayasan Pena Bulu dan karyawan dan individu mereka yang telah bekerja sama, sub-hibah, atau perjanjian sub-penerima dengan Yayasan Pena Bulu.

Pelecehan Seksual: Pelecehan seksual adalah setiap tindakan seksual yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan tindakan seksual baik secara verbal maupun fisik atau isyarat dan perilaku seksual yang dianggap menyebabkan pelanggaran dan pelecehan kepada orang lain. Perilaku tertentu juga akan dianggap sebagai pelecehan seksual jika hal tersebut mengganggu pekerjaan, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, tidak nyaman, atau menakutkan. Situasi ini dapat berupa kejadian tunggal maupun pola perilaku/kejadian berulang. Pelecehan seksual dapat terjadi antara lawan jenis atau antar sesama jenis. Pria maupun wanita dapat menjadi korban kekerasan seksual.

Eksplorasi Seksual: Setiap penyalahgunaan posisi, kekuasaan yang berbeda, atau kepercayaan untuk tujuan seksual termasuk (tapi tidak terbatas pada) mengambil keuntungan secara finansial, sosial atau politik melalui eksploitasi seksual terhadap orang lain. Yayasan Pena Bulu memahami bahwa istilah pelecehan dan eksploitasi seksual menggambarkan spektrum perilaku yang luas dan tidak terbatas pada tindakan hubungan seksual.

ANNEX 1 – DEFINITION

Pena Bulu Foundation Staff and Related

Personnel: The term “Pena Bulu Foundation Staff and Related Personnel” includes all staff of the Pena Bulu Foundation, board members, volunteers, interns, international and local consultants, casual workers, as well as individual and corporate contractors of these entities and related personnel. This also includes non-Pena Bulu Foundation entities and their personnel who are working under sub-grant or sub-recipient agreements with the Pena Bulu Foundation.

Sexual Harassment: Sexual harassment refers to any unwelcome sexual act involving verbal or physical conduct, sexual gestures, or sexualized behaviors that are perceived as offensive or degrading to another person. Certain behaviors may also constitute sexual harassment if they disrupt work, are imposed as a condition of employment, or create an intimidating, hostile, or uncomfortable working environment. Such situations can involve a single incident or a pattern of behavior/repeated occurrences. Sexual harassment can occur between individuals of the opposite sex or the same sex. Both men and women can be victims of sexual harassment.

Sexual Exploitation: Any actual or attempted abuse of a position of vulnerability, differential power, or trust for sexual purposes, including but not limited to, financial, social, or political gain through sexual exploitation of another person. The Pena Bulu Foundation understands that the terms sexual harassment and sexual exploitation describe a broad spectrum of behaviors and are not limited to sexual intercourse.

Kekerasan Seksual: Ancaman fisik yang yang sesungguhnya, baik bersifat paksaan atau tidak. Hal ini termasuk pernikahan paksa, perbudakan seks, dan juga kegiatan seksual yang melibatkan anak (berusia dibawah 18 tahun).

Sexual Abuse: Any actual or threatened physical intrusion of a sexual nature, whether by force or under unequal or coercive conditions. This includes forced marriage, sexual slavery, and sexual activities involving a child (under 18 years old).

Kekerasan Seksual pada Anak: Ketika seorang anak digunakan oleh anak lain, remaja, atau orang dewasa untuk stimulasi atau kepuasan seksnya sendiri. Pelecehan seksual mencakup aktivitas kontak dan non-kontak yang meliputi semua bentuk aktivitas seksual yang melibatkan anak, termasuk mengekspos seorang anak pada materi eksploitasi seksual atau mengambil gambar eksploitasi seksual pada

Child Sexual Abuse: When a child is used by another child, adolescent, or adult for their own sexual stimulation or gratification. Sexual abuse includes both contact and non-contact activities encompassing all forms of sexual activity involving children, including exposing a child to sexual exploitation materials or producing sexual exploitation images of a child.

Penyintas: Seseorang yang telah menjadi subjek kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual.

Survivor: A person who has experienced sexual abuse, sexual harassment, or sexual exploitation.

Pelapor: Seseorang yang melaporkan keluhan (orang tersebut dapat merupakan penyintas maupun bukan).

Complainant: A person who reports a complaint (this may or may not be the survivor).

Terlapor: Orang yang menjadi pihak yang diadakan atau berkaitan dengan \ masalah yang dilaporkan.

Respondent: The person who is the subject of the complaint or is alleged to be involved in the reported issue.

Kecurigaan Pelanggaran: Kekhawatiran yang telah dilaporkan melalui melalui jalur pelaporan apapun. Kecurigaan ini akan dibahas pada konferensi kasus awal/panel pemangku kepentingan.

Concern of Misconduct: A concern reported through any reporting channel. Such concerns will be reviewed during an initial case conference/stakeholder panel.

Dugaan Pelanggaran: Jika pada tahap konferensi/panel pemangku kepentingan ada keputusan untuk melakukan penyelidikan akan adanya pelanggaran, maka hal itu akan diperlakukan sebagai 'dugaan.

Alleged Misconduct: If at the case conference/stakeholder panel stage a decision is made to initiate an investigation into potential misconduct, the matter will be treated as "alleged misconduct."

Hasil Penyelidikan: Setelah laporan diselidiki dan laporan penyelidikan ditinjau, hasil rekomendasi disebut sebagai ‘hasil penyelidikan’.

Investigation Outcome: Following completion of the investigation and review of the investigation report, the resulting recommendations are referred to as the “investigation outcome.”

LAMPIRAN 2 – SALURAN PENGADUAN / ANNEX 2 – COMPLAINTS CHANNEL

Email / *E-mail* pengaduan@penabulu.id
 Telepon / *Telephone* 0852-1958-6613
 Ponsel / *Mobile Phone* 0852-1958-6613
 Whatsapp / *Whatsapp* 0852-1958-6613
 Pos / *Post* **Yayasan Pena Bulu**, Kompleks Palapa, Jl. Palapa 2 Nomor 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Tim Pengaduan / Complaint Team Contact

Tim Pengaduan / *Complaint Team*

1. Deden Ramadani (Safeguarding Focal Point)
2. Iis Yuni (Safeguarding Focal Point)

Kontak / *Contact*

1. Email / *E-mail*: deden.ramadani@penabulu.id
 Ponsel / *Mobile phone*: +62856 8436 249
2. Email / *E-mail*: iis.yuni@penabulu.id
 Ponsel / *Mobile Phone*: +62812-1804-1001